

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik (*Public International Organization*), tetapi juga organisasi internasional privat (*Private International Organization*)<sup>1</sup>.

Secara umum arus perdagangan bebas jasa telah diatur terlebih dahulu oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), yaitu *General Agreement on Trade in Services* (GATS). GATS adalah perjanjian internasional tentang perdagangan bebas jasa yang dihasilkan melalui Negosiasi Putaran Uruguay, Januari 1995. Melalui GATS ini, Negara anggota WTO dapat melakukan perdagangan jasa internasional dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Sebagai kawasan yang terdiri dari negara-negara berkembang, ASEAN tentu akan mengalami beberapa kesulitan jika harus berhadapan dengan Negara maju secara frontal dalam menyajikan jasa. Apabila tidak segera diatasi, kemungkinan GATS akan menjadi pintu lebar bagi pengusaha di Negara maju untuk mengeksploitasi sumber daya Negara anggota ASEAN sebagai Negara berkembang. Demi menghindari kemungkinan tersebut,

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, Hlm. 101.

dengan berlandaskan itikad baik dalam mencapai kemakmuran bersama, Negara anggota ASEAN kemudian menggalang suatu kerjasama dalam bidang perdagangan jasa yang kemudiannya dikenal dengan *ASEAN Framework Agreement on Services*.

Arus jasa yang bergerak bebas juga merupakan faktor utama dalam pembangunan MEA. *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS)<sup>2</sup> dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama di sektor jasa melalui penghapusan perdagangan jasa intra regional. Dengan demikian, diperkirakan akan mempermudah perdagangan jasa 2015.

AFAS disahkan pada 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara & Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

Sejak penandatanganan AFAS hingga saat ini, Negara anggota ASEAN telah menyepakati 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahan paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditunjukkan agar mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka membentuk kawasan ekonomi terintegrasi “Komunitas Ekonomi ASEAN” tahun 2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN

---

<sup>2</sup>Istilah AFAS.

dilaksanakan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tersebut AFAS kemudian menjadi landasan dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN. Seluruh isi kesepakatan yang konsisten dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

Para pemimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dan Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan AFAS, dimana AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk:

1. Meningkatkan kerjasama di bidang jasa di antara Negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pemasok dan distribusi jasa, baik antar penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN.
2. Menghapus hambatan perdagangan di bidang jasa secara substansial antar negara ASEAN.
3. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara dalam kerangka GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa.

Sedangkan di Indonesia saat ini sudah terdapat peraturan tentang perdagangan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurut UU ini, Pasal 1 angka 6, Jasa adalah setiap layanan & untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang

diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen / Pelaku Usaha. Lingkup Jasa yang diperdagangkan meliputi Jasa Bisnis, Distribusi, Komunikasi, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Keuangan, Konstruksi & Teknik terkait, Kesehatan & Sosial, Rekreasi, Kebudayaan, & Olahraga, Pariwisata, Transportasi; dan lainnya (Pasal 4 ayat (2)).<sup>3</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang sedang berkembang, baik di bidang ekonomi, pendidikan dan teknologi tentu menjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain yang juga berada di kawasan Asia Tenggara dan menjalin kerjasama yang baik yang nantinya diharapkan menghasilkan suatu tujuan yang menguntungkan. Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri.

Sistem hukum merupakan refleksi ideologi dan sistem sosial-politik dan ekonomi yang dianut suatu negara. Oleh karena itu system hukum memegang peranan penting bagi kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan. Seturut asumsi ini, seraya tetap menaati kaidah-kaidah hukum internasional dan menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang diikuti, Indonesia harus berani mendesak kepentingan nasional dalam setiap regulasinya. Dalam penentuan bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal asing (Daftar Negatif Investasi) misalnya, kendati pun harus tetap menghormati kesepakatan intra-ASEAN untuk membuka lebar bidang-bidang usaha tertentu bagi PMA, hendaknya pemerintah tidak melupakan kepentingan ekonomi nasional,

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah. Pada fase tertentu, demi kepentingan bangsa, Indonesia harus berani secara selektif mengeluarkan pemikiran utama (mainstream) dengan memberikan proteksi secara terukur (calculated) terhadap kepentingan nasional. Sejalan dengan ini, kemungkinan nasionalisasi modal asing dalam keadaan tertentu sepatutnya tidak diharamkan, asal dilakukan berlandaskan hukum dan disertai dengan pengawasan yang sesuai kepatutan dalam hukum internasional. Bagaimana pun hukum harus memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulismembahas penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI PENGATURAN PERDAGANGAN JASADALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN DI INDONESIA. MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implikasi pengaturan perdagangan jasa dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean, dan implikasinya terhadap hukum perdagangan Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan jasa dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean, Menurut Pasal 65 ayat (5) UUNo. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Menurut WTO?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui,  
menguraikan dan menganalisis implikasi pengaturan perdagangan jasa dalam hukum perdagangan di Indonesia dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean.

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah bahan

literatur bagi Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Organisasi Internasional pada khususnya. Selain itu, penelitian ini dibuat untuk mengasah kemampuan penulis, dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pada penegak hukum, hakim, pengacara, konsultan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus perdagangan jasa internasional.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Internasional**

##### **1. Pengertian Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan [pemerintah](#) suatu negara atau pemerintah suatu [negara](#) dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) . Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.<sup>4</sup>Dengan pengertian yang lebih mudah, definisi dari perdagangan adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan nilai tukar tertentu yang berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan.<sup>5</sup>

##### **2. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait dengan Perdagangan Jasa**

Adapun pengaturan hukum di Indonesia terkait perdagangan jasa adalah :

---

<sup>4</sup>Andri Feriyanto, Perdagangan Internasional

<sup>5</sup> [31https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan), diakses pada 11 Agustus 2017 pukul 23.31 WIB.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

### **3. Jenis-Jenis Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasiaonal atau antara negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya :

#### **I. Ekspor**

Dibagi dalam beberapa cara antara lain :

##### **a. Ekspor Biasa**

Pengiriman barang keluar negri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negri, mempergunakan L/C(Letter Of Credit) dengan ketentuan devisa.

##### **b. Ekspor Tanpa L/C**

Barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima L/C harus ada ijin khusus dari departemen perdagangan

#### **II. Barter**



Pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter antara lain :

a. Direct Barter

Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan denominator of value suatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan.

b. Switch Barter

Sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya.

c. Counter Purchase

Suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut.

d. Buy Back Barter

Suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju.

III. Konsinyasi (Consignment)

Pengiriman barang dimana belum ada pembeli yang tertentu di LN. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui Pasar Bebas ( Free Market) atau Bursa Dagang ( Commodities Exchange) dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut :

- a. Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi.
- b. Broker memeriksa keadaan barang yang akan di lelang terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut.
- c. Broker meawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya, harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang.
- d. Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi.
- e. Jika pelelangan telah dilakukan broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang.
- f. Barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan
- g. Yang diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang tergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu.
- h. Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya.

#### IV. Package Deal

Untuk memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (trade agreement) dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan di ekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut.

#### V. Penyelundupan (Smuggling)

Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dibagi menjadi 2 bagian :

- a. Seluruhnya dilakukan secara illegal
- b. Penyelundupan administratif/penyelundupan tak kentara/ manipulasi (Custom Fraud)

#### VI. Border Crossing

Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu (Border Agreement), tujuannya pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border Crossing dapat terjadi melalui :

- a. Sea Border (lintas batas laut)  
Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan, perdagangan dilakukan dengan cara penyebrangan laut
- b. Overland Border (lintas batas darat)  
Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan, perdagangan dilakukan dengan cara setiap penduduk negara

tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku.

#### 4. Faktor Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- b. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan [pendapatan negara](#)
- c. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan [ilmu pengetahuan](#) dan [teknologi](#) dalam mengolah sumber daya [ekonomi](#)
- d. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu [pasar](#) baru untuk menjual produk tersebut.
- e. Adanya perbedaan keadaan seperti [sumber daya alam](#), [iklim](#), [tenaga kerja](#), [budaya](#), dan jumlah [penduduk](#) yang menyebabkan adanya perbedaan hasil [produksi](#) dan adanya keterbatasan [produksi](#).
- f. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- g. Keinginan membuka [kerja sama](#), hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- h. Terjadinya era [globalisasi](#) sehingga tidak satu negara pun di [dunia](#) dapat hidup sendiri.

#### 5. Teori & Manfaat Perdagangan Internasional

Menurut [Amir M.S.](#), bila dibandingkan dengan pelaksanaan [perdagangan](#) di dalam negeri, perdagangan [internasional](#) sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut

antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.

Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, [bahasa](#), [mata uang](#), taksiran dan timbangan, dan [hukum](#) dalam perdagangan. Ada beberapa model perdagangan internasional diantaranya:

a. Model Ricardian

[Model Ricardian](#) memfokuskan pada [kelebihan komparatif](#) dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

b. Model Heckscher-Ohlin

[Model Heckscher-Ohlin](#) dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam [faktor pendukung](#). Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan [mengeksport barang](#) yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh

kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai [Pradoks Leontief](#), yang dibuka dalam uji empiris oleh [Wassily Leontief](#) yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.

c. Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada *term* sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola perdagangan. Jangan dipercaya,bohong tu.

d. Model Gravitasi

[Model gravitasi perdagangan](#) menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi

antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru [hukum gravitasi](#) Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa [ekonometri](#). Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini

Menurut [Sadono Sukirno](#), manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri

Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi [geografi](#), [iklim](#), tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu [negara](#) dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang, para [pengusaha](#) tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya [harga](#) produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

d. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara [manajemen](#) yang lebih modern.

## **6. Perbedaan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional (Luar Negeri)**

Perbedaan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional Sebagai berikut.<sup>6</sup>

a. Jangkauan Wilayah

Perdagangan dalam negeri mencakup satu wilayah negara, sedangkan perdagangan antar negara menjangkau beberapa negara.

b. Cara Pembayaran

Cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri menggunakan satu macam mata uang, sedangkan perdagangan luar internasional karena jangkauan wilayahnya luas. mata uang (valuta asing).

---

<sup>6</sup> IPS, Hal ; 164-165, penerbit; Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, penulis Sutarto, percetakan PT Tiga serangkai pustaka mandiri Solo



c. Sistem Distribusi

Perdagangan dalam negeri lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem distribusi langsung. Sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan sistem distribusi tidak langsung.

d. Peraturan yang Berlaku

Peraturan yang harus diikuti dalam perdagangan antarnegara lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Dalam perdagangan internasional melibatkan sekurang-kurangnya dua negara. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pedagang internasional sekurang-kurangnya berlaku pada dua negara tersebut.

e. Tingkat Persaingan

Karena penjual dan pembeli suatu barang berasal dari berbagai negara maka tingkat persaingan perdagangan antarnegara lebih ketat dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri.

f. Satuan Ukuran dalam Berat, Panjang, dan Isi

Dalam perdagangan dalam negeri biasanya digunakan ukuran berat, panjang, dan volume yang berlaku di dalam negeri. Namun untuk perdagangan internasional, ukuran-ukuran tersebut harus menggunakan ukuran yang berlaku secara internasional.

g. Biaya Angkutan

Dalam perdagangan internasional diperlukan biaya angkutan yang lebih tinggi daripada perdagangan dalam negeri ini terjadi karena perbedaan jarak dan sistem administrasi perdagangan. Tatap Muka Langsung Penjual dan Pembeli Dalam perdagangan dalam negeri, antara penjual dan pembeli dapat bertatap secara langsung. Akan tetapi, dalam perdagangan internasional bagi penjual dan pembeli untuk bertatap muka secara langsung tidak mudah.

Berikut Tabel Perbedaan Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri

No	Aspek	Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan Luar Negeri
1.	Jangkauan Wilayah	Satu wilayah negara	Menjangkau beberapa negara
2.	Cara pembayaran	Satu macam uang	Bermacam-macam uang ( Valuta asing)
3.	Sistem Distribusi	Sebagian besar sistem distribusi langsung	Sistem distribusi tidak langsung
4.	Peraturan yang berlaku	Menggunakan aturan satu negara sendiri	Aturan dari beberapa negara terlibat
5.	Tingkat Persaingan	Kurang ketat karena bersaing dengan produsen dari dalam negeri	Lebih ketat karena melibatkan produsen dari berbagai negara
6.	Biaya Jangkauan	Lebih murah karena dalam satu negara	Lebih mahal karena jangkauannya

## B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

### 1. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara

ASEAN<sup>7</sup>. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).<sup>8</sup>

Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020 Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020 Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan. Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun

---

<sup>7</sup> Menteri Luar Negeri, *Loc. cit*

<sup>8</sup>Huala Adolf, 2011, Hukum Ekonomi Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.107

2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas<sup>9</sup>.

## **2. Latar Belakang Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Negara Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Pertumbuhan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. hingga pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen. Negara Indonesia termasuk salah satu anggota ASEAN. ASEAN merupakan suatu organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, ASEAN merencanakan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi Dengan adanya MEA tersebut, maka akan tercipta suatu pasar besar kawasan ASEAN yang akan berdampak besar<sup>10</sup> terhadap perekonomian negara terutama negara kita bayak dampak positif dari adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN namun di lain pihak berbagai tantangan akan di hadapi indonesia pada tahun 2015 nanti mulai dari tantangan tentang perekonomian indonesia hingga sejumlah masalah seperti pengaruh MEA terhadap kearifan lokal bangsa Indonesia serta ketahanan ekonomi Indonesia. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia sekaligus sebagai pelaku ekonomi harus tetap berfikir optimis bahwa pada saatnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di berlakukan pada tahun

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Op. cit., hlm 37.

2015 nanti Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh negatif dari MEA itu sendiri tentunya dengan berbagai perencanaan yang matang dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

### 3. Dampak Positif dan Negatif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi Indonesia

Dampak Positif Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

#### 1. Pada Sisi Perdagangan

Menurut Santoso pada tahun 2008 Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

#### 2. Pada Sisi Investasi

Kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

#### 3. Pada Sisi Ketenagakerjaan

Terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan

untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Para tenaga kerja Indonesia juga dapat bekerja di negara anggota ASEAN dengan bebas dan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Dampak Positif lainnya yaitu :

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia dapat menstabilkan perekonomian negara menjadi lebih baik. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya pasar bebas, barang Indonesia dapat memperluas jangkauan ekspor dan impor tanpa ada biaya dan penahanan barang terlalu lama di bea cukai. Para investor dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN.

Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat, para tenaga kerja akan semakin meningkatkan tingkat profesionalitas dan bakat yang dimilikinya. Para penanam modal dari Indonesia semakin jeli dalam memilih, dan banyak hal positif lainnya yang dapat dinikmati Indonesia atas adanya Asean Economic Community 2015 mendatang.

Kita bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam menyambut datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran MEA 2015 untuk menikmati dampak positif bagi kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dampak Negatif Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

1. Pada Sisi Kompetisi

Kompetisi akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

2. Pada sisi Eksploitasi

Exploitation dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

3. Pada Sisi Ketenagakerjaan

Dampak negatif pada sisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Menurut Media Indonesia, Kamis 27 Maret 2014, dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan.

Dampak Negatif Lainnya yaitu

Sesuai dengan pilar MEA 2015, pembatasan dalam tenaga kerja profesional akan dihapuskan. Hal tersebut memberikan kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia. Dampaknya adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia semakin kecil. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013). Selain itu, kemampuan berbahasa tenaga kerja Indonesia juga masih dianggap kurang, dan kesiapan tenaga kerja Indonesia hanya bergantung pada mental (BBC Indonesia, 2014).

Dampak arus bebas investasi menimbulkan eksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia oleh perusahaan asing. Apabila Indonesia tidak dapat menanganinya dengan baik maka eksploitasi besar-besaran akan membuat Indonesia mengalami kerugian. Selain itu, Indonesia juga masih bergantung pada impor barang luar negeri. Indonesia kebanyakan hanya mengekspor barang mentah atau barang setengah jadi. Apabila kegiatan ekspor-impor tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik maka Indonesia akan diserbu oleh barang impor. Perusahaan Indonesia juga melemah karena tidak sanggup bertahan dengan serbuan barang impor.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga masih kurang. Jalur-jalur darat, air maupun udara untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan Indonesia dengan negara lain belum memadai. Hal tersebut memberi dampak pada kelancaran arus ekspor dan impor di Indonesia.



Pemerintah Indonesia sebaiknya tetap ikut campur tangan dalam arus perdagangan internasional yang diberlakukan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan memberlakukan syarat terhadap barang maupun jasa yang masuk ke dalam Indonesia untuk melindungi perekonomian Indonesia. Untuk menangani dampak arus bebas investasi, Indonesia dapat memberikan syarat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu melindungi sumber dayanya terlebih dahulu agar tidak dieksploitasi oleh perusahaan asing. Perlindungan ini juga sebaiknya tidak berlebihan dalam membatasi aktivitas ekonomi perusahaan kecil maupun asing. Selanjutnya, Indonesia juga perlu memberlakukan syarat-syarat tertentu terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke lapangan kerja Indonesia. Indonesia juga sebaiknya memberikan pelatihan bagi tenaga kerja domestik agar tidak kalah saing di lapangan kerja pada saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu di selesaikan dengan baik agar tidak mengganggu jalannya arus ekspor-impor. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

#### **4. Manfaat dan Tujuan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia**

Manfaat MEA bagi Indonesia antara lain adalah :

- a. **Mestabilkan perekonomian negara**
- b. **Memberi keuntungan dari segi ekspor dan impor**
- c. **Meningkatnya investasi**

- d. **Menjadikan pembisnis kreatif**
- e. **Menambah laba bagi negara**
- f. **Mensejahterakan masyarakat**

#### Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Hadirnya MEA adalah mewujudkan pertumbuhan seutuhnya yang tidak hanya didasarkan atas kepentingan ekonomi semata, melainkan juga membangun kehidupan masyarakat agar mampu menghadapi perubahan yang mungkin akan terjadi pada aspek sosial dan lainnya. Berikut tujuan dari kesepakatan MEA secara menyeluruh, yaitu.<sup>11</sup>

- a. Memperkuat Hubungan antar negara ASEAN
- b. Mewujudkan sistem perbankan
- c. Merencanakan sistem keuangan
- d. Ketahanan Pangan
- e. Keamanan Politik
- f. Sosial Budaya

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Perdagangan Jasa**

#### **1. Pengertian Perdagangan Jasa**

Perdagangan berasal dari kata dagang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kata dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan<sup>12</sup>. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat

---

<sup>11</sup> Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.179

atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutnya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan<sup>13</sup>. Dengan pengertian yang lebih mudah, definisi dari perdagangan adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan nilai tukar tertentu yang berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan<sup>14</sup>.

Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing, dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak.

Aspek “kehendak sukarela” penting karena perdagangan mempunyai implikasi yang sangat fundamental, yaitu bahwa perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan/manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Ini selanjutnya berarti bahwa perdagangan, bila terjadi, adalah sesuatu yang selalu baik. Oleh sebab itu, masyarakat melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perdagangan antarnegara muncul karena adanya perbedaan dalam kemampuan memproduksi. Suatu negara yang mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang tertentu dapat menspesialisasikan diri dalam produksi barang tersebut yang hasilnya lalu ditukarkan dengan barang dan jasa lain yang dibutuhkan tetapi tidak dibuat

---

<sup>13</sup>Christine S.T Kansil, 2008, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

<sup>14</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, diakses pada 19 Januari 2016 pukul 23.31 WIB.

sendiri. Keunggulan tersebut dapat bersifat mutlak, dapat juga bersifat relatif, artinya barang tertentu dapat dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain.

Perdagangan terdiri atas 2 bidang, yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Terdapat perbedaan yang jelas antara perdagangan barang dengan perdagangan jasa. Di sini penulis akan membahas tentang perdagangan jasa secara lebih rinci.

Sebagai salah satu bentuk produk, jasa dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Walaupun demikian, produk bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya, ada produk jasa murni (seperti konsultasi psikologi), dan ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik sebagai persyaratan utama (misalnya pesawat).<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 6, Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha<sup>16</sup>. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, dan instansi.

Adapun ciri-ciri jasa adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

---

<sup>15</sup>Fandy Tjiptono, 2014, Pemasaran Jasa :Prinsip, Penerapan dan Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.26.

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>17</sup>Fandy Tjiptono, Op. cit, hlm. 28.

a. *Intangibility*

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja (*performance*) atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.

b. *Inseparability*

Biasanya barang diproduksi dahulu, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan.

c. *Variability / Heterogeneity / Inconsistency*

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan *non-standardized output*, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi.

d. *Perishability*

*Perishability* maksudnya jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

## 2. Ruang Lingkup Perdagangan Jasa

Dalam UU Perdagangan, ruang lingkup perdagangan jasa terdiri dari 11 sektor jasa, di antaranya :

a. Jasa Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang

---

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa yang menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

b. Jasa Kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan,

keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan. (Departemen Kesehatan RI, 2009)<sup>18</sup>

c. Jasa Transportasi

Jasa Transportasi adalah jasa perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Jasa transportasi terdiri dari 3 macam, yaitu jasa transportasi darat, laut dan udara.<sup>45</sup> Transportasi dalam perkembangan sejarahnya selalu mengalami perubahan bentuk di bidang teknologinya. Persaingan antar jasa transportasi didasarkan pada bentuk teknologi yang lebih maju dan efisien bagi pengguna jasa tersebut. Teknologi mengantarkan manusia pada suatu kemudahan dan efisiensi, khususnya waktu dan tenaga, sehingga dalam konteks jasa transportasi, teknologi ini sangat mempengaruhi pola pelayanan yang ada.

d. Jasa Telekomunikasi

---

<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata>, diakses pada 5 Februari 06.13 WIB.

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jasa telekomunikasi di Indonesia diantaranya adalah jasa telepon tidak bergerak, jasa telepon seluler, jasa interkoneksi, jasa layanan pesan singkat, faksimili, jasa layanan internet seluler, dan *video call*. Jasa telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999.<sup>19</sup>

e. Jasa Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Jasa pendidikan adalah layanan yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi



dan negara. Sarana pendidikan dapat berupa sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Profesi yang berhubungan dengan bidang pendidikan adalah Guru, Dosen, Peneliti, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

f. Jasa Keuangan

Jasa keuangan adalah jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2004, industri ini mewakili 20% kapitalisasi pasar.

### **3. Perdagangan Jasa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)**

Lahirnya organisasi dunia di bidang perdagangan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang di tahun 1994 merupakan tahun berdirinya organisasi ini, sekaligus memproduksi konvensi multilateral yang memberi landasan, disertai kaedah-kaedah atau norma-norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional, dengan kata lain, telah dihasilkan hukum yang mengikat negara-negara anggota khususnya di bidang perdagangan (bisnis).<sup>21</sup> *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara.

---

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, di akses pada 13 Februari 2016 pukul 11.24 WIB.

<sup>21</sup> Van Den Bossche, dkk2010, *Pengamtar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan yang tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.

WTO adalah organisasi dunia yang menggagas lahirnya konsep liberalisasi perdagangan dunia. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pembentukannya, yakni untuk menunjang agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka, supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan tarif maupun non tarif.

Keterbukaan pasar yang semakin luas akan meningkatkan arus perdagangan yang pada gilirannya akan menunjang kegiatan ekonomi semua anggota yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masing-masing anggota. Konsep ini mempromosikan perdagangan yang lebih terbuka dan kompeten untuk menghasilkan aturan perdagangan yang bersifat multilateral sehingga semakin terbuka dan bebasnya perdagangan, maka semakin besar arus laba, baik bagi negara maupun bagi pelaku perdagangan sehingga masyarakat dunia semakin sejahtera. Konsekuensinya, negara-negara anggota diminta membuat kebijakan-kebijakan perdagangan yang transparan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut tindakan-tindakan yang dipakai dalam WTO. Salah satu aspek yang dicakup oleh WTO adalah perdagangan jasa yang diatur dalam *General Agreement*

*on Trade in Services (GATS)* yang merupakan salah satu lampiran (*annex*) dari Perjanjian Pembentukan WTO beserta *Schedule of Specific Commitments* yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik dan menjelaskan sektor dan transaksi di bidang jasa mana saja yang terbuka bagi pihak asing serta kondisi-kondisi khusus yang disyaratkannya.<sup>22</sup>

Secara umum, jasa diperdagangkan ketika penyedia dan pelanggan berasal dari negara yang berbeda, tidak memandang tempat di mana transaksi terjadi. Karena karakteristik jasa yang sangat khas ini maka jasa diperdagangkan dengan cara yang berbeda-beda. Terdapat empat moda perdagangan jasa yang dikenal dalam perjanjian perdagangan jasa multilateral (GATS-WTO). Keempat moda tersebut adalah :

1. Mode 1 Cross Border

Pada moda ini, perdagangan melalui penyediaan lintas batas, jasa melintasi batas negara, terpisah baik dari penyedia maupun konsumen. Hal ini serupa dengan cara bagaimana barang diperdagangkan. Contohnya Budaya pop Korea Selatan yang telah menjangkiti Asia Tenggara pada beberapa tahun belakangan, tidak terkecuali di Indonesia. Produk terpenting dari apa yang disebut sebagai Gelombang Korea (Korean Wave) adalah musik pop atau K-pop. Selain itu, bintang-bintang Korea Selatan muncul secara teratur di televisi, di film-film dan papan reklame di seluruh Indonesia. Industri di bidang hiburan ini adalah salah satu contoh jasa yang diperdagangkan antar negara (dalam hal ini adalah impor Indonesia dari Korea Selatan).

2. Mode 2 Consumption abroad

---

<sup>22</sup>----2002, GTT dan WTO sistem, forum dan lembaga internasional Jakarta

Melalui cara ini, konsumen pergi ke luar negeri dan berstatus bukan penduduk dimana jasa dikonsumsi. Moda ini juga disebut sebagai “perpindahan konsumen” sebab konsumenlah yang melakukan perjalanan atau berpindah untuk mempermudah terjadinya transaksi. Termasuk pula kedalamnya adalah perpindahan hak milik konsumen (contoh, mengirim sebuah kapal atau peralatan lainnya ke luar negeri untuk perbaikan). Pelayanan kesehatan dapat menjadi contoh bagi moda 2 ini. Pasien Indonesia merupakan pelanggan setia terbesar bagi industri kesehatan Singapura. Contohnya, sejak tahun 2009, tiga rumah sakit Parkway telah merawat rata-rata 37 pasien Indonesia per hari, dengan rata-rata rawat inap selama 3,7 malam. Jumlah warga Indonesia yang berobat ke rumah sakit Parkway meningkat sebesar 17 persen pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan 2009.

### 3. Mode 3 Commercial Presence

Cara lain dimana jasa dapat diperdagangkan adalah melalui keberadaan komersial, yang pada intinya adalah menanamkan modal di negara lain (Foreign Direct Investment) dalam rangka menyediakan suatu jasa. Pada kasus ini penyedia jasa adalah perusahaan afiliasi, anak perusahaan atau kantor perwakilan yang didirikan di suatu negara, yang merupakan kepanjangan tangan penyedia jasa yang berstatus bukan penduduk, yang dapat mempekerjakan pegawai setempat, didirikan berdasarkan hukum setempat, dsb. Jadi, penyediaan jasa aktual dilakukan oleh ‘penduduk’, sementara penanam modalnya adalah pihak asing. Indonesia, melalui salah satu BUMN telah melakukan penanaman modal di luar negeri yaitu di negara Oman.

Perusahaan konstruksi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) saat ini sedang membangun dua proyek di Oman, yaitu Tilal Complex, suatu proyek gabungan di Al Khuwair, dan pembangunan apartemen dan hotel di Shadden Al Hail melalui anak perusahaannya, Adhi Oman LLC.

#### 4. Mode 4 Movement of Natural Person

Cara keempat dimana jasa dapat diperdagangkan adalah melalui apa yang disebut sebagai perpindahan natural persons. Juga disebut sebagai perpindahan sementara penyedia jasa, sebab produsen jasa yang berpindah sementara waktu guna mempermudah terjadinya transaksi. Pada kasus ini, penyedia jasa berada di dalam negeri untuk sementara waktu dan dengan demikian berkedudukan sebagai bukan penduduk. Pengiriman tenaga kerja perawat terlatih ke negara Jepang merupakan salah satu contoh moda 4 ini. Pengiriman perawat ini merupakan bagian dari perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA). Di bawah EPA, Indonesia telah mengirimkan sejumlah 1.000 perawat dan pengasuh ke Jepang pada tahun 2009.

Hasil kajian yang telah dilakukan oleh Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional BAPPENAS yang dilakukan secara spesifik untuk empat sektor jasa (transportasi, pariwisata, keuangan dan tenaga kerja) menunjukkan bahwa di subsektor jasa transportasi, penerimaan devisa dari sektor jasa transportasi masih defisit, dimana Jasa transportasi laut nasional lebih banyak dikuasai perusahaan asing sehingga melemahkan daya saing perdagangan komoditas nasional dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa asing. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu melakukan penguatan daya saing sektor jasa

ini. Penguatan daya saing ini terutama harus mulai dilakukan dengan membangun sumber daya manusia manusia yang terdidik dan memiliki cukup keterampilan, kreatif serta inovatif karena faktor sumber daya manusia adalah faktor yang sangat krusial dalam pengembangan sektor jasa.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN HUKUM**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas Bagaimana implikasi pengaturan Perdagangan Jasa dengan lahirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan jasa dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ”.

#### **B. Sumber data**

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat,

melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan, yaitu :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari :

- a. Buku-buku
- b. Tulisan Ilmiah dan Makalah
- c. Teori dan Pendapat Para Ahli (Pakar)
- d. Hasil Penelitian Sebelumnya, dan seterusnya.

3. Bahan hukum tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti, kamus dan ensiklopedia

### **C. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan dimana diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan memperhatikan data melalui literature-literatur, buku-buku, artikel-

artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

#### **D. Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu pengkajian masalah didasarkan pada data-data melalui kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat dikaitkan undang-undang/peraturan yang berlaku saat ini yang telah dikumpulkan, data-data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis berdasarkan langkah-langkah yang akan diambil. Sehingga dapat menjawab permasalahan di dalam penulisan ini